

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA
DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Untuk Memenuhi Syarat Tugas Akhir Perkuliahan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana**

OLEH :

**ARIE WINATA KESUMA
NPM : 07 840 0319**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2010

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id] 19/8/24

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA
DITINJAU DARI SEGI KRIMINOLOGI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

OLEH

**ARIE WINATA KESUMA
05 840 0319**

HUKUM KEPIDANAAN

ABSTRAKSI

Kejahatan pembunuhan atau biasa disebut dengan “tindak pidana pembunuhan” di dalam hukum pidana ataupun dalam pengertian lain perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma social yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri dan ketentuan undang – undang dalam masyarakat (hukum positif).

Tindak pidana pembunuhan semakin berkembang dan terjadi dalam beraneka ragam bentuk dan corak sehingga seolah – olah kejahatan pembunuhan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri dan hampir terjadi di setiap tempat di seluruh penjuru dunia bahkan ditengah – tengah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal tersebut dapat kita lihat bahwa tindak pembunuhan tersebut ditengah – tengah meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi seolah – olah turut berkembang dalam berbagai bentuk dan corak tersendiri yang jika kita analisa dengan akal sehat rasanya tidak mungkin terjadi misalnya kejahatan mutilasi (kejahatan pembunuhan sadis atau memotong – motong anggota tubuh korbannya).

Kenyataan membuktikan pula bahwa etika dan moral manusia kini sudah sangat menurun dan sudah saatnya pula untuk mencari dan mengambil langkah – langkah kebijaksanaan dalam upaya mencegah hal – hal yang lebih jauh yang dapat mengancam keberadaan manusia dengan suatu bahan perbandingan dan pertimbangan bahwa etika dan moral manusia itu sudah sangat merosot. Apabila kita perhatikan akhir – akhir ini bahwa orang sudah tidak segan – segan lagi untuk melakukan pembunuhan tanpa melihat apakah itu saudaranya, keluarganya, bapaknya, ibunya abangnya, dan adiknya.

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	
A. Pengertian Kejahatan dan Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian Keluarga	15
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
D. Jenis-Jenis Kejahatan	18
BAB III Pembunuhan Dalam Keluarga Dikaitkan Dengan Psikologi	
Kriminal	
A. Pengertian Psikologi Kriminal	23
B. Dampak Psikologis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keluarga	25

C. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHAP	27
D. Faktor-Faktor Terjadinya Pembunuhan dalam Keluarga	32

BAB IV Sanksi dan Hukuman Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga	43
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga	47
C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga	48
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga	50
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir hingga meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain. Atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya.

Sejak dulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Disamping itu manusia juga mempunyai hasrat untuk bermasyarakat.

Seorang ahli pikir bangsa Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoom politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Oleh karena sifat manusia itu yang suka bergaul antara satu dengan yang lainnya maka manusia itu disebut "makhluk social".

Didalam kehidupan manusia baik secara individu maupun secara berkelompok atau bermasyarakat sering dihadapkan kepada berbagai persoalan-persoalan yang perlu diatasi atau ditanggulangi oleh individu atau masyarakat itu sendiri seperti halnya masalah kejahatan dan pelanggaran yang terjadi didalam masyarakat.

Kejahatan dikatakan sebagai suatu tingkah laku yang merupakan perbuatan yang dianggap menyimpang, bertentangan dengan hukum, atau melanggar undang-undang dan merugikan masyarakat baik dilihat dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat.¹

Ada berbagai macam kejahatan yang terjadi di bumi ini mulai dari yang berskala besar seperti terorisme, pembunuhan massal (genocide) hingga yang berskala kecil seperti pencurian, penipuan, penggelapan, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sejumlah kejahatan dapat terjadi dengan seketika seperti pembunuhan biasa yaitu yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Sementara itu terdapat juga bentuk kejahatan yang sudah direncanakan sebelumnya, bahkan telah dipersiapkan secara matang.

Kejahatan sudah tentu bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian kejahatan itu harus dicegah dan ditanggulangi oleh individu ataupun masyarakat itu sendiri.

Sebagai upaya masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini, maka kepada pelakunya masyarakat memberi ganjaran, cemoohan, kebencian, cacian, makian dan adakalanya mengasingkannya dari lingkungan pergaulan masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia di muka bumi begitu juga kejahatan berkembang dan beraneka ragam dan hampir tidak terpisahkan. Kejahatan terjadi hampir di setiap tempat di dunia serta tidak mungkin dapat dihilangkan atau dihapuskan sama sekali. Hal ini sesuai dengan pendapat *Tennembaum* yang menyatakan bahwa :

“Crime” adalah persoalan local dan melekat di mana masyarakat itu ada. Manusia sepanjang yang kita ketahui lahir dan hidup dalam kelompok-kelompok, tipe dan corak organisasi kemanusiaan. Dan di dalam organisasi kemanusiaan itu sifat-sifat manusia itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat termasuk dalam hal ini adalah perbuatan manusia yang dinamakan kejahatan

(sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki masyarakat). Namun demikian crime tersebut kita anggap saja tidak dapat dihapuskan sama sekali kecuali dalam fikiran otopis yang sebenarnya tidak ada.²

Masalah kejahatan khususnya pembunuhan yang diatur dalam KUHPidana merupakan masalah yang rumit dan kompleks,serta berhubungan langsung engan kehidupan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian dan kerja keras untuk memberantas kejahatan secara tuntas. Karena suatu hal yang pasti adalah dimana ada manusia disitu ada kejahatan.

Kejahatan pembunuhan atau biasa disebut dengan “Tindak Pidana Pembunuhan“ didalam hukum pidana ataupun dalam pengertian lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma social yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri dan ketentuan Undang-Undang dalam masyarakat {hukum positif}.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana itu atau yang disebut tindak pidana dapat terjadi baik didaerah perkotaan maupun didaerah pedesaa. Tindak pidana ini sering kita dengar dan kita lihat sendiri ditengah-tengah masyarakat baik itu media massa seperti dikoran-koran, majalah-majalah maupun media elektronika seperti televise dan radio. Hal ini secara langsung dan tidak langsung menimbulkan ketakutan dalam masyarakat (*fear of crime*) yang juga akan menjadi ganjaran bagi pelaksana pembangunan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Tindak pidana pembunuhan semakin berkembang dan terjadi dalam beraneka ragam bentuk dan corak sehingga seolah-olah kejahatan pembunuhan itu

sudah menjadi bagian dan kehidupan manusia itu sendiri dan hampir terjadi disetiap tempat diseluruh tempat diseluruh penjuru dunia bahkan ditengah-tengah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal diatas tersebut dapat kita lihat bahwa tindak pembunuhan tersebut ditengah-tengah meningkatnya teknologi dan ilmu pengetahuan seolah-olah turut berkembang dalam berbagai bentuk dan corak tersendiri yang jika kita analisa dengan akal sehat rasanya tidak mungkin terjadi misalnya kejahatan mutilasi (kejahatan pembunuhan dengan sadis atau memotong-motong anggota tubuh korbannya).

Kenyataan membuktikan pula bahwa etika dan moral manusia kini sudah sangat menurun dan sudah saatnya pula untuk mencari dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam upaya mencegah hal-hal yang lebih jauh yang dapat mengancam keberadaan manusia dengan suatu bahan perbandingan dan pertimbangan bahwa etika dan moral manusia itu sudah sangat merosot. Apabila kita perhatikan akhir-akhir ini bahwa orang sudah tidak segan-segan lagi untuk melakukan pembunuhan tanpa melihat apakah itu saudaranya, keluarganya, bapaknya, ibunya, abangnya, adiknya. Sebagai contoh seperti yang terjadi pada tahun 2006 di Jakarta Timur seorang suami (Perwira Polisi) yang tega membunuh istrinya (Perwira TNI) dengan menodongkan pistol dari uraian diatas menggugah dan menarik perhatian penulis mengkaji dan membahas apakah sebenarnya penyebab terjadinya pembunuhan dalam keluarga, sehingga pada akhirnya dapat mencari pemecahan masalah (*solving problem*) untuk hal-hal tersebut diatas.

A. Pengertian dan Penguasaan Judul

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah, tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan dikupas.

Karena judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian itu sendiri, dimana judul akan menyiratkan serta menggambarkan isi pembahasan yang akan diketengahkan.

Adapun judul penelitian ini adalah :

“ Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga di Tinjau Dari Segi Psikologi Kriminal” (Studi pada Pengadilan Negeri Medan)

Agar tidak terjadi salah penafsiran atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul yang diberikan secara etimologi (arti kata) yaitu;

- Tindak pidana artinya perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.³
- Pembunuhan artinya.menghilangkan nyawa orang dengan sengaja.⁴
- Dalam artinya jauh dibawah permukaan sesuatu⁵
- Keluarga artinya.satuan kekeluargaan yang amat mendasar dalam mesyarakat⁶
- Ditinjau artinya memperbaharui dari keadaan yang lama karena hal-hal tertentu.⁷
- Dari artinya kata perangkai.⁸

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 56.

⁴ Hamzah Ahmad dkk, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, hal 198

⁵ *Ibid*, hal 88

⁶ Sudarseno, S.H., M.Si, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Hal. 217

⁷ *Op. Cit.*, Hal. 154

- Segi artinya sisi.⁹
- Psikologi kriminal artinya ilmu pengetahuan mengenai jiwa baik perseorangan maupun kelompok yang berhubungan dengan perbuatan jahat serta akibat-akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis mengajukan Skripsi ini dengan judul **“Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga Di Tinjau Dari Segi Psikologi Kriminal”** (Studi kasus di Pengadilan Negeri Medan).

Terpilihnya judul ini oleh penulis sebagai bahan kajian adalah :

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya stelsel Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga. Mengingat sudah seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan

C. Permasalahan

Dalam suatu penulisan skripsi permasalahan merupakan hal yang penting untuk dipaparkan karena dari permasalahan tersebut tergambar hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi tersebut.

⁸ Op Cit, Hal 109

⁹ Op Cit, Hal 423

¹⁰ Op Cit, Hal 378.

Dalam skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Psikologi Kriminal, yang menjadi rumusan masalah dalam topic pembahasan skripsi ini yakni :

1. Kenapa terjadi tindak pidana pembunuhan dalam keluarga ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan didalam keluarga?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

Oleh karena Hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya.

Adapun fungsi hipotesa adalah :

1. memberikan pedoman dan pengarahan pada penelitian pemecahan masalah.
2. membatasi data informasi yang relevan dan yang perlu saja.

Dengan demikian maka yang menjadi hipotesa dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Faktor keluarga menjadi sebab utama terjadinya pembunuhan.
2. Upaya pencegahan dapat dilakukan dari pemerintah sendiri dan keluarga.

Yang paling berpengaruh adalah keluarga dan psikologis

E. Tujuan Pembahasan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 19/8/24

1. Salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area.
2. Secara teoritis akan memberikan sumbangsih untuk Almamater
3. Secara praktis dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Masyarakat yang aktivitasnya di bidang hukum.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan Skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh atau mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan Skripsi ini, Penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Library Research (Studi Kepustakaan)

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni : majalah-majalah karya ilmiah, pendapat sarjana, surat kabar, artikel dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atas asas-asas atau doktrin yang berkenan dengan tindak pidana pembunuhan.

2. Field Research (Studi Lapangan)

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan

yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa Bab dan Bab-bab tersebut dibagi lagi dalam Sub Bab dan seluruhnya Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian Bab dan Sub Bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam Skripsi ini.

Bab I Pendahuluan

Yang diuraikan dalam Bab ini adalah tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Tindak Pembunuhan

Yang dibahas dalam Bab kedua ini adalah tentang Pengertian Kejahatan dan Tindak Pidana Pembunuhan, Pengertian Keluarga, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Kejahatan dan Jenis-Jenis Kejahatan.

Bab III Pembunuhan dalam Keluarga Dikaitkan Dengan Psikologi Kriminal

Yang dibahas dalam Bab ketiga adalah Pengertian Psikologi Kriminal, Dampak Psikologis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 19/8/24

dalam KUHAP dan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Dalam Pembunuhan.

Bab IV Sanksi dan Hukuman Pembunuhan Dalam Keluarga

Dalam Bab ini penulis akan membahas mengenai Proses Penyidikan terhadap Pembunuhan dalam keluarga, Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga, Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga, Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keluarga serta Kasus dan Tanggapan.

Bab V Penutup

Pada bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran-saran dari pembahasan terdahulu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PSIKOLOGI KRIMINAL

A. Pengertian Kejahatan dan Tindak Pidana

1. Pengertian Kejahatan

Apakah yang dimaksud dengan kejahatan ? istilah kejahatan adalah nama diberikan terhadap salah satu bentuk tingkah laku manusia tertentu dari sekian banyak tingkah laku lainnya. Pada umumnya, istilah ini diberikan terhadap suatu perbuatan yang dinilai sebagai suatu perbuatan jahat, dimana perbuatan ini memberikan dampak yang berbeda dengan perbuatan-perbuatan lainnya, dimana kejahatan ini memberikan dampak yang negative tidak hanya kepada pelakunya, tetapi juga kepada masyarakat luas.

Kejahatan berasal dari kata dasar “jahat” dengan ditambahkan awalan (ke) dan akhiran (an), sehingga kata “kejahatan” tersebut mempunyai arti sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang bersifat tidak adil atau bersifat jaha. Jadi kapan kita ketahui bahwa kejahatan berarti perbuatan atau tindakan yang jahat, seperti membunuh, mencuri atau perbuatan jahat lainnya yang dilakukan oleh manusia.¹¹

Dalam beberapa literature, kejahatan diistilahkan dengan nama “delik”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, dijelaskan bahwa pengertian delik adalah sebagai berikut :

“Delik” adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Jadi berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa kejahatan adalah suatu konsep juridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

Mengenai kejahatan, secara umum diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dalam KUHP tersebut tidak terdapat batasan yang jelas dan tegas tentang pengertian kejahatan. Didalam KUHP hanya merumuskan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dan bahasa Belanda yaitu "*Het strafbare fiet*" yang setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana dan tindak pidana

Pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah "*Het strafbare fiet*" antara lain :

a. Rumusan Simon

Simon merumuskan "*Het strafbare fiet*" adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam oleh pidana oleh undang undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*shhuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur

subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

b. Rumusan VOS

VOS merumuskan "*strafbare feit*" adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.

Para sarjana Indonesia juga telah memberikan defenisi mengenai tindak pidana ini yaitu :

- a. Mr. Karni mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang boleh dihukum.
- b. Mr. R. Tresna mendefinisikan tindak pidana sebagai peristiwa pidana.
- c. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana¹².

Setelah kita melihat pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana, maka selanjutnya dapat kita katakan bahwa tindak pidana adalah terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Istilah tindak dan pidana adalah merupakan singkatan dan tindakan dan penindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan sedangkan orang yang melakukan tindakan itu dinamakan penindak.

Mungkin suatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal suatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja atau seseorang dan suatu golongan yang bekerja pada (pegawai negeri, militer, nakhoda dan sebagainya) atau seseorang dan golongan lainnya. Jadi status/kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dan "barang siapa", atau seseorang dan suatu golongan tertentu.

¹² S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaen, Petahaem, Jakarta, 1996, hal. 204-206.

Bahwa jika ternyata petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga mungkin berbentuk badan hukum¹³.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dan penindak maka kesalahan itu adalah merupakan "kata hati" (bagian dalam) dan kehendak itu sedangkan sifat melawan hukum dan tindakan itu merupakan "pernyataan" (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum tidak disenangi orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perorangan dikehendaki turun tangannya penguasa. Apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan merupakan sumber kekacauan yang tak habis-habisnya. Demi menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang atau yang diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan

keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan kejiwaan dalam masyarakat¹⁴, sehingga di dalam kehidupan masyarakat tidak ada lagi perasaan takut gelisah dan resah yang menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat.

B. Pengertian Keluarga

Pengertian tindak pidana pembunuhan dalam keluarga adalah tindak pidana penghilangan nyawa/jiwa orang lain dalam hal ini adalah salah seorang dari anggota keluarga itu sendiri yang dilakukan anggota keluarga itu juga.

Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Dan keluarga juga merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri dari ayah ibu dan anak. Keluarga merupakan wadah dimana kepribadian awal akan terbentuk sehingga pada akhirnya keluarga merupakan suatu lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam proses pembentukan sifat dan perilaku seseorang mulai sejak ia dilahirkan, diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan itu. Mereka memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk sifat dan kepribadiannya.

Orang tua sebagai kepala keluarga inendidik anggota keluarga supaya terbiasa untuk patuh terhadap adat istiadat dan Peraturan-peraturan dalam lingkungannya dan masyarakat sekelilingnya. Sehingga mereka akhirnya terbentuk sebagai pribadi-pribadi yang dikehendaki oleh keluarga masyarakat dan Negara.

Dari uraian diatas terang bahwa hubungan antara anggota dalam satu keluarga sangat erat sekali. Dan mungkin karena inilah maka dianggap ada

hubungan antara kenakalan anak-anak dan kejahatan dengan berbagai macam kondisi rumah tangga/keluarga dan juga cara-cara mengasuh anak¹⁵. Hal ini berarti bahwa kondisi/keadaan suatu rumah tangga/keluarga sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Sebagai contoh apabila dalam suatu keluarga, ayah sebagai kepala keluarga tidak mempunyai pekerjaan (menganggur) maka akan timbul ketegangan-ketegangan dalam keluarga tersebut. Baik antara ayah (suami) dengan isteri (ibu) maupun dengan anak-anak. Disamping itu dalam suatu keluarga yang jumlah anggotanya banyak sering berakibat tekanan ekonominya berat apalagi kalau keadaan rumah itu kurang mampu. Keadaan tekanan ekonomi yang berat ditambah dengan jumlah anggota keluarga yang banyak sudah tentu berakibat kurangnya pengawasan terhadap anggota keluarga bahkan pendidikannya pun akan terlantar.

Pertumbuhan jasmani dan rohani anggota keluarga tertekan dan tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya sehingga timbullah kenakalan-kenakalan dan kenakalan itu akan berkembang menjadi kejahatan.

Kenyataan-kenyataan di atas berakibat kepada kurangnya rasa kasih sayang diantara sesama anggota keluarga sehingga dalam keluarga tersebut timbul perpecahan dan pertentangan-pertentangan yang berakibat terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.

Dengan demikian keadaan atau ciri-ciri keluarga pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keluarga adalah sebagai berikut :

1. Adanya tekanan ekonomi sebagai akibat dan pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
2. ketidakserasian (disharmoni) keluarga sebagai akibat adanya sifat berkuasa sendiri dan salah satu orang tua, iri hati, cemburu serta terlalu banyak anggota keluarga
3. kurangnya pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap anggota keluarga.
4. ketiadaan orang tua, salah satu/kedua-duanya karena perceraian.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

1. Kesengajaan atau kelalaian
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

b. Unsur Objektif

1. Sifat melawan hukum

2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

D. Jenis-Jenis Kejahatan

Sumber pokok hukum pidana materiil yang berlaku dinegara kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht* Belanda. Didalam KUHP berisikan mengenai sturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Aturan umum memuat tentang ketentuan-ketentuan umum hukum pidana, misalnya percobaan, penyertaan dan batas-batas berlakunya hukum pidana. Aturan-aturan umum ini diberlakukan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP dan tindak pidana – tindak pidana khusus diluar KUHP, misalnya Tindak Pidana Korupsi, Terorisme dan lain-lain.

Ketentuan dalam Buku II dan Buku III KUHP merupakan ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Dan apabila ketentuan itu dilanggar maka sipelaku akan diancam dijatuhi hukuman tertentu.

Ancaman yang akan dijatuhi terhadap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut adalah untuk membedakan antara satu sama lain dan perbuatan yang bukan perbuatan terlarang.

Kejahatan yang dimuat dalam Buku III pada kenyataannya mengandung sanksi lebih berat daripada Buku III tentang pelanggaran. Kejahatan dalam buku

II tersebut ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 19/8/24

sifatnya berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dibahayakan atau dilanggar.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi bagi barang siapa yang melanggar, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Dengan banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, tetapi kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yakni :

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*)
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*)
3. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*)¹⁶

Dari pembagian kepentingan hukum diatas, maka sistematika jenis-jenis kejahatan yang terdapat dalam Buku II KUHP adalah sebagai berikut :

I. Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Individu

1. Kejahatan Terhadap Harta Benda /Kekayaan

Bab XXII : Tentang Pencurian (Pasal 362-367)

Bab XXIII : Tentang Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368-371)

Bab XXIV : Tentang Penggelapan Barang (Pasal 371-377)

¹⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, PT. Grafindo, Jakarta, 2001, halaman 1

Bab XXV : Tentang Penipuan (Pasal 378-395)

Bab XXVI : Tentang Merugikan Orang Berpiutang dan Berhak (Pasal 396-405)

Bab XXVII : Tentang Penghancuran atau Pengrusakan Barang (Pasal 406-412)

Bab XXX : Tentang Penadahan (Pasal 480-485)

2. Kejahatan Terhadap Jiwa

a. Yang dilakukan dengan sengaja (Bab XIX)

- Kejahatan pada jiwa pada umumnya (Pasal 338-340 dan 435)
- Kejahatan terhadap jiwa anak (Pasal 341-344)
- Kejahatan terhadap jiwa anak dalam kandungan (Pasal 346-349)

b. Yang dilakukan karena kelalaian

- Bab XXI Pasal 359 : Tentang menyebabkan orang mati karena salahnya

3. Kejahatan Terhadap Tubuh

a. Yang dilakukan dengan sengaja

- Bab XX : Tentang Penganiayaan (Pasal 351-358)
- Bab XV : Tentang Meninggalkan Orang Memerlukan Pertolongan (Pasal 304-309)

b. Yang dilakukan karena kelalaian

- Bab XXI Pasal 360 : Tentang Menyebabkan Orang Luka Karena Salahnya

4. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 19/8/24

- Bab XVII : Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (Pasal 342-337)

5. Kejahatan Terhadap Kehormatan

- Bab XIII : Kejahatan terhadap kedudukan warga (Pasal 277-280)
- Bab XVI : Tentang Penghinaan (Pasal 310-321)
- Bab XVII : Tentang Membuka Rahasia (Pasal 322 dan 323)

6. Kejahatan Terhadap Kesopanan (Bab XIV Pasal 281-303)

II. Kejahatan Terhadap Kepentingan Masyarakat

1. Kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keadaan

- Bab V : Kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 154-181)
- Bab VI : Tentang perang tanding atau perkelahian satu lawan satu (Pasal 182-16-86)
- Bab VII : Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia dan barang (Pasal 187-206)
- Bab XXIX : tentang kejahatan Pelayaran (Pasal 438-479)

2. Kejahatan Pemalsuan

- Bab IX : Tentang sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242)
- Bab X : Tentang pemalsuan uang logam dan uang kertas negara serta uang kertas bank (Pasal 244-252)
- Bab XI : Tentang pemalsuan materai dan merk (Pasal 253-262)
- Bab XII : Tentang pemalsuan surat-surat (Pasal 263-276)


III. Kejahatan Terhadap Kedudukan Negara :

1. Kejahatan terhadap kedudukan Negara :

- Bab I : Tentang kejahatan terhadap keamanan Negara (Pasal 104-129)
- Bab II : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden (Pasal 131,134,136 bis 137,139 ayat 2 dan 3)

2. Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan umum :

- Bab VIII : Kejahatan terhadap kekuasaan umum (Pasal 207-241)
- Bab XXVIII : Kejahatan yang dilakukan dengan jabatan (Pasal 413-437)



BAB III

PEMBUNUHAN DALAM KELUARGA DIKAITKAN DENGAN PSIKOLOGI KRIMINAL

A. Pengertian Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal merupakan satu bagian dari psikologi. Psikologi criminal terdiri dari dua kata yakni psikologi dan criminal. Secara etimologi psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *psyche* yang artinya jiwa, nafas dan kata *logos* artinya ilmu. Kemudian kata tersebut dirangkaikan menjadi psikologi yang artinya ilmu jiwa.

Prof. Chainur Arrasjid, SH menyatakan bahwa psikologi kriminal dalam arti sempit meliputi pelajaran jiwa sipenjahat secara perorangan. Dalam arti luas meliputi dalam arti sempit serta jiwa penjahat pergolongan, terlibatnya seseorang golongan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat-akibatnya.¹⁷

W.A Bonger memberikan pengertian psikologi kriminal sebagai berikut : Psikologi kriminal itu suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditujukan untuk kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim) tetapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat.¹⁸

¹⁷ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi Hukum dan Musyawarah Fakultas Hukum USU, Medan, 1982, hal 2.

¹⁸ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982, hal 25.

Berdasarkan uraian diatas, mengenai pengertian psikologi kriminal maka penulis mencoba untuk memberikan suatu rumusan pengertian psikologi kriminal, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan yang mendorong seseorang atau golongan untuk melakukan tindakan kriminal.

Dalam bidang psikologi inid apat dijumpai bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan, sekalipun salah satu dari bagian psikologi ini berbeda tugasnya, dan bagian-bagian yang dimaksud adalah :

1. Psychiatrist, yaitu cabang dari medical science yang melakukan diagnose serta pengobatan pada penderitaan penyakit jiwa.
2. Psychoanalist, mengemukakan teori-teori mengenai tingkah laku manusia dengan menggunakan metode tertentu untuk mengatasi gangguan-gangguan jiwanya.
3. Psychologist adalah menyelidiki serta mempelajari manusia sebagai manifestasi hidup jiwani.

Dengan mempelajari ketiga bagian dari psikologi diatas, maka akan menjadi ajakan bagi kaum psychiatrist, Psychoanalist, Psychologist Indonesia untuk ikut berkecimpung dalam mengatasi masalah-masalah manusia melalui persoalan-persoalan hukum.

Guttmacher dalam bukunya yang berjudul *psychiatry and the law* menyatakan:

Bahwa psychiatry telah mulai memegang peranan besar dalam bidang hukum pidana. Dewasa ini psychiatry telah mencapai suatu titik yang dapat menjelaskan beberapa masalah penting mengenai kebutuhan hukum, psychiatry memberi bantuan pada hukum untuk meneropong tujuannya, membantu hukum mempelajari perkembangan kemampuan individu mengenai kebebasan dan kemampuan berproduksi. Untuk memperoleh pengertian mengenai konsepsi

kebebasan misalnya, adalah tak mungkin tanpa, meneliti kenyataan-kenyataan psikologis.....dst.¹⁹

Dalam hal pembentukan yang penuh disiplin dan berdedikasi tinggi aspek psikologi sangat berguna untuk diterapkan dan dalam pelaksanaan tugas itu petugas hukum menghadapi dan menerapkan peraturan-peraturan pidana bukan terhadap benda atau robot tidak berjiwa melainkan kepada manusia.

Kalimat-kalimat dalam hukum pidana seperti niat, bermaksud, sengaja adalah kata-kata yang maknanya akan lebih jelas jika yang bersangkutan memiliki pengertian psikologis.

Dalam bidang penghukuman orang menduga bahwa dengan merubah nama penjara menjadi lembaga permasyarakatan akan dicapai suatu hasil sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum. Tetapi masalah yang sebenarnya terletak pada sejauh mana petugas-petugas lembaga permasyarakatan memiliki pengertian mengenai aspek-aspek psikologi dari terhukum.

Segi-segi dalam bidang ini akan sangat dirasakan manfaatnya bila setiap petugas hukum memiliki pengertian mengenai proses psikologi kriminal terutama bagi mereka yang selalu berhubungan dengan penjahat seperti polisi, badan peradilan, kejaksaan, pengawas lembaga permasyarakatan dan lain-lain.

B. Dampak Psikologis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keluarga

Tindak pidana pembunuhan dalam keluarga tentu saja membawa dampak kepada masyarakat, apalagi keluarga korban. Masyarakat memandang pembunuhan sebagai suatu bentuk tindakan amoral. Masyarakat akan merasa kasihan terhadap keluarga korban. Dampak yang secara langsung berpengaruh

kepada masyarakat sendiri adalah pasti akan merasa takut apabila terjadi terhadap dirinya sendiri. Terutama terhadap perempuan, karena perempuan hanya diposisikan sebagai pihak lemah dan tidak boleh melawan kepada suaminya. Tingkah laku perempuan yang buruk bukan alasan untuk seorang suami kepada isterinya memperlakukanya dengan seenaknya. Ataupun seorang anak yang nakal terhadap orang tuanya. Karena yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, maka ketakutan lebih terasa pada psikis mereka. Dan terhadap laki-laki mungkin bisa jadi pelajaran untuk tidak melakukan kepada anggota keluarga terutama kepada perempuan.

Keluarga korban tindak pidana pembunuhan adalah keluarga adalah pihak yang paling terpuruk baik kejiwaan mereka maupun social. Merasa marah dan terpukul karena kehilangan anggota keluarga pasti amat terasa. Disamping itu juga emosi dan dendam terhadap pelaku juga sulit untuk dilakukan apabila pelaku adalah anggota keluarga mereka sendiri.

Trauma akan terjadi terhadap anak-anak. Ketakutan dan stress akan menimpa anak-anak dan malu terhadap lingkungan bermainnya. Untuk itu perlu saran dan masukan yang positif dari masyarakat/pihak yang mengerti kepada orang tua/keluarga korban tindak pidana pembunuhan untuk dapat menetralisasikan diri, karena anak-anak akan merasa lebih terpukul jika melihat orang tuanya bersedih dan bimbang.

Dampak kejiwaan terhadap pelaku juga pasti ada. Karena yang di bunuh adalah anggota keluarga yang ia tahu dan kenal dengan baik. Penyesalan terhadap perbuatan pelaku juga bisa membuat pelaku trauma.

C. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHAP

1. *Istilah melawan hukum dan melawan Undang-Undang*

Cakupan pengertian hukum adalah lebih luas dan yang di cakup undang-undang. Berbagai perumusan untuk memberi penjelasan atau semacam batasan mengenai istilah hukum telah banyak dikemukakan antara lain yang memberikan perumusan-perumusan adalah: *Aristoteles, Cicero, Grotious, Hobbes, Von Jhering, Holmes Van Vollenhoven, Russian Penal Code, Iwa Kusuma Sumantri* dan lain sebagainya. Sudiman Kartohadiprojo mengatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang bersangkutan dengan manusia dalam keadaan hubungannya dengan manusia lainnya. Dengan kata lain perumusan dapat dikatakan bahwa hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya. Sedangkan Undang-Undang adalah merupakan bagian tertulis dan hukum pada umumnya.

Perbedaan pengertian hukum dan Undang-Undang, berakibat harus membedakan pengertian dan “bersifat melawan hukum” terhadap “bertentangan dengan Undang-Undang”. Bersifat melawan Undang-Undang berarti bertentangan dengan undang-Undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam Undang-Undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/8/24

SIMONS menyatakan pengertian dan bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam Undang-Undang bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dan delik beliau mengatakan supaya selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang hukum pidana. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dan suatu tindakan, hakim tetap terkait pada perumusan Undang-Undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian²⁰.

MOELJATNO dan RUSLAN SALEH lebih cenderung pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum²¹.

2. Bersifat melawan hukum sebagai unsur delik

Dalam sistem perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku sekarang, ternyata bersifat melawan hukum (dan suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas atau baru dipandang sebagai unsur dan suatu delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik? Pasal-Pasal KUHP yang dengan tegas mencantumkan bersifat melawan hukum yang antara lain dimuat didalam Pasal-Pasal 167, 168, 333, 334, 335, 362, 368, 378, 406, dan termasuk Pasal-Pasal 302, 392, 282 dan seterusnya.

Secara formal atau secara perumusan Undang-Undang suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar ketentuan Undang-Undang karena bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan perkataan lain

²⁰ S. R. Sianturi, *Op. Cit.* hal. 143
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

semua tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang, baik bersifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaanya ditentukan dalam Undang-Undang.

Penganut ajaran bersifat melawan hukum material antara lain mengemukakan dalih: apakah tindakan seorang ayah yang memukul anaknya, seorang guru yang menyetrap muridnya, seorang yang sedang lalu menjewer kuping seorang anak yang menakalnya. Yang telah memenuhi rumusan pasal penganiayaan juga bersifat melawan hukum? Apakah seorang ayah yang memukuli seorang jejaka yang telah menyetubuhi anaknya diluar nikah bersifat melawan hukum apakah seorang dokter dengan alasan pengobatan melakukan abortus yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 348 KUHP bersifat melawan hukum?

Para sarjana yang berpandangan material mengatakan bahwa bersifat melawan hukum selalu dianggap ada dalam setiap delik walaupun tidak dengan tegas dirumuskan. Penganut teori ini mengemukakan bahwa pengertian dan hukum yang merupakan salah satu kata yang terdapat dalam sifat melawan hukum tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang saja tetapi kepada yang lebih luas lagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum. Dengan perkataan lain bersifat melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat. Atau lebih tepat bila diartikan dengan : tidak boleh terjadi dalam rangka penganyoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Seorang dari ekspedisi penyelidikan telah menembak salah seorang rekannya yang luka parah atas permintaan rekannya tersebut. Hal tersebut dilakukan karena tidak mungkin ada pertolongan pengobatan dan juga tidak mungkin lagi ia sembuh dan demi menghindari penderitaan yang berlarut-larut dari rekannya tersebut. Tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 344 KUHP. Apakah tindakan tersebut juga bersifat melawan hukum? Menurut para penganut ajaran bersifat melawan hukum material dalam hal-hal tersebut tindakan itu tidak bersifat melawan hukum walaupun telah memenuhi unsur-unsur dan suatu delik. Hal itu dikatakan tidak bersifat melawan hukum karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan suatu keputusan dalam masyarakat.

3. Usaha Pembuktian sifat melawan hukum dari suatu tindakan

Dengan mengartikan sifat melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum positif di Indonesia berarti pendirian tersebut lebih condong mengikuti pandangan bersifat melawan hukum yang material. Yaitu semua delik harus selalu dianggap mempunyai unsur bersifat melawan hukum. Dalam rangka penyelesaian suatu perkara di hadapan sidang mahkamah maka jika dalam rumusan delik dengan tegas dituliskan bersifat melawan hukum harus pula tercantum usaha pembuktiannya dalam suatu dakwaan/requisitor jaksa. Jika tidak demikian, berarti salah satu unsur yang dirumuskan dalam delik tidak terpenuhi yang bagi hakim menjadi bahan pertimbangan untuk melepaskan tersangka dan penuntutan (*ontslag van rechs vervolging*).

Dalam hal sebaliknya jaksa tidak wajib untuk mencantulkannya dalam surat dakwaan. Bahkan jika jaksa tersebut terlalu rajin (*over ijver*) berarti ia memancing kesulitan-kesulitan bagi usaha pembuktiannya sendiri selain dan pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Front (repository.uma.ac.id)19/8/24

D. Faktor-Faktor Terjadinya Pembunuhan dalam Keluarga

Secara umum penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga dapat dilihat dan dari sudut pandang yaitu :

- a. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri seperti faktor-faktor antropologis (kerangka tubuh manusia), faktor psikologis, faktor biologis dan faktor psikiatris.
- b. Faktor ekstern, yaitu disebut juga faktor psikologis dan pendekatan objektif, adalah suatu faktor pendorong yang timbul dari luar diri si pelaku tindak pidana, sehingga disebabkan oleh faktor out terjadi tindak pidana pembunuhan seperti tindak pidana pembunuhan dalam keluarga dimana seorang suami yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Faktor ekstern ini antara lain adalah faktor ekonomis, social budaya, lingkungan, norma, agama, pendidikan ideologi dan politik. Berikut ini akan kita lihat satu persatu penyebab yang secara umum telah disebutkan diatas.

1. Faktor Yang Bersifat Pribadi (Personality)

Seperti yang telah disebutkan di atas, latar belakang yang bersifat personality (pribadi) dapat kita lihat dan sudut pandang yaitu :

a. Faktor Antropologis (Kerangka tubuh manusia)

Faktor ini adalah suatu faktor yang menyatakan bahwa kelainan-kelainan pada organ tubuh manusia merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh C. Lambroso yang menyatakan bahwa karakteristik dan penjahat itu antara lain kening melengkung kedalam, daun telinga panjang, dagu luas dagu kecil, rambut

banyak atau sama sekali tidak berambut, sangat kebal terhadap penyakit, suka

berkata kotor, suka tato, dan isi otaknya seperti otak hewan". Selanjutnya C. Lambroso menyatakan lagi bahwa: " penjahat-penjahat itu memang ditakdirkan menjadi penjahat sejak lahir (born criminal) dan sifat jahat itu diturunkan dan nenek moyang si penjahat baik dan yang terdekat maupun dan yang terjauh"²².

b. Faktor Biologis

Faktor biologis ini merupakan salah satu faktor yang menjadi terjadinya suatu tindak pidana di dalam ilmu kriminologi. Faktor ini merupakan suatu faktor yang menyatakan bahwa keadaan sel-sel atau gen-gen dan tubuh manusia yang tidak normal/stabil merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dapat kita lihat dan beberapa pendapat para sarjana, yang antara lain²³: Stephen Hurwitz, yang berpendapat bahwa keabnormalan-keabnormalan sexual manusia merupakan pendorong ia melakukan kejahatan. Keabnormalan-keabnormalan itu dapat dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- karena sexual endowment (pewarisan sexual) dapat jadi: *hypersexualitas dan hyposexualitas* (hyper=super, hypo=seolah-olah)
- karena diarahkan oleh keinginan sexual dapat menjadi homoseksualitas, (dengan sesama seks), biseksualitas (baik homo maupun hetero), dan lain-lain.
- dan lain-lain keabnormalan dapat berwujud sebagai *exhibitionism*, (memamerkan diri), *sadisme* (kekejaman) dan lain-lain²⁴.

²² B. Simanjuntak, *Latar Belakang, Kenakalan Remaja, (Etimology Juvenille Delinquency)*, Alumni, Bandung, 1979, hal 146-147

J. Lange dengan "Twins Methode" nya, yaitu sifat jahat itu diturunkan oleh orang tua dari si penjahat, Apabila orang tuanya penjahat maka anaknya juga penjahat meskipun anak itu kembar. Jadi sifat jahat itu diturunkan berdasarkan gen/sel dan orang tua si anak²⁵.

Meskipun demikian teori ini ditentang oleh sarjana lainnya, yang menyatakan bahwa sifat jahat itu tidak selalu diwariskan, misalnya anak kembar dimana yang satu dipisahkan lingkungannya kepada orang baik-baik, maka si anak tidak menjadi jahat. Jadi dari teori-teori diatas jelaslah bahwa faktor biologis dan manusia dapat mendorong seseorang untuk berbuat jahat (melakukan tindak pidana) seperti tindak pidana pembunuhan seorang suami terhadap istrinya.

c. Faktor Psikologis

Faktor ini adalah suatu faktor yang menyatakan bahwa keadaan kejiwaan manusia yang tidak stabil/normal merupakan suatu faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana karena pada dasarnya aspek kejiwaan pada manusia merupakan hal yang sangat penting. Aspek psikologis ini dapat dilihat "*super ego theory*" yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, yang menyatakan bahwa pada dasarnya jiwa manusia itu terdiri dari tiga bagian :

- super ego = pikiran/akal
- ego = perasaan
- id = nafsu

Timbulnya atau terjadinya kejahatan-kenakalan itu akibat dan jiwa manusia telah dikuasai oleh ego, dan id sedangkan super ego tidak berfungsi. Berdasarkan teori ini dapat dilihat bahwa secara psikologis apabila pada diri seseorang itu telah berperan secara dominan ego dan id tanpa berperannya super ego maka seseorang itu berkecenderungan untuk melakukan tindak pidana.

d. Faktor Psikiatris

Faktor ini adalah suatu yang menyatakan bahwa keadaan akal/pikiran dari syaraf dan manusia yang tidak normal merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kejahatan (tindak pidana). Hal ini dapat kita lihat pendapat Stephan Hurwitz yang mengatakan: “keturunan orang-orang psikopat (penyakit gila) dapat menjadi psikopat juga mempunyai hubungan kriminalitas hanya indirect (tidak langsung) artinya bilamana terhadap kecenderungan untuk bertambah kriminal pada tipe psikopat tertentu saja”.

Apabila diperhatikan pendapat ini bahwa manusia itu mengidap penyakit gila atau syaraf maka ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan (tindak pidana) tetapi pada tipe-tipe tertentu saja misalnya ia gila, tidak bisa melihat anak-anak dan mengejar-ngejar orang untuk dipukul atau di bunuh diri atau gila ingin selalu membakar rumah dan lain sebagainya.

2. Faktor Yang Bersifat dari Lingkungan keluarga

Dalam kehidupan bermasyarakat nama baik keluarga harus dijaga baik-baik karena apabila nama baik keluarga telah tercemar oleh perbuatan salah satu anggota keluarga tersebut maka masyarakat akan selalu menganggap keluarga

tersebut tidak layak untuk ditiru atau dicontoh oleh keluarga lainnya. Untuk itu lambat laun keluarga tersebut akan dikucilkan dalam kehidupan masyarakat.

Nama baik keluarga tercemar apabila salah satu norma yang berlaku di masyarakat telah dilanggar oleh salah satu anggota keluarga. Misalnya seorang suami yang tega membunuh isterinya sendiri.

Pada pembahasan skripsi ini penulis mencoba untuk melihat faktor penyebab pembunuhan yang terjadi dalam keluarga yaitu seorang suami yang membunuh istrinya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung dilihat dan faktor yang berasal dari lingkungan keluarga.

Kelangsungan hidup keluarga tidak terlepas dan hubungan yang harmonis atau akur antara suami dengan isteri. Dimana suami dengan isteri harus bekerja sama untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga baik dalam usaha mencari nafkah maupun dalam hal mencari kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh keluarga.

Suami sebagai kepala keluarga harus benar-benar bertanggungjawab dalam keluarga. Suami juga harus menunjukkan sikap yang baik terhadap isteri maupun anak-anaknya dalam keluarga yaitu dengan menyayangi isteri dan anak-anaknya. Demikianlah juga isteri harus tunduk kepada suami jangan pula isteri bertindak seolah-olah sebagai kepala/pimpinan rumah tangga dalam keluarga. Dengan demikian berkat hubungan yang harmonis dalam keluarga baik antara suami dengan isteri maupun antara orang tua dengan anak-anaknya akan membawa kehidupan keluarga kearah yang lebih baik dan bahagia.

Kalau memang terjadi pembunuhan dalam keluarga seperti terhadap istri yang di lakukan oleh suami maka faktor yang berasal dari keluarga yang mempengaruhi hal tersebut adalah :

1. Tidak terdapatnya hubungan yang harmonis antara suami dan isteri.

Untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga, bahwa antara suami dan isteri harus ada memiliki hubungan yang harmonis. Dalam arti hubungan yang harmonis disini adalah bahwa antara suami dan isteri harus ada saling kerja sama yang baik. Seorang suami (ayah) dalam keluarga disebut sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga sudah semestinya menunjukkan sikap yang bertanggung jawab sebagai pelindung dalam keluarga tersebut. Tetapi walaupun seorang ayah disebut kepala keluarga bukan berarti sebutan itu lantas menjadi sarana bagi si ayah untuk bertidak sewenang-wenang dalam keluarga terutama terhadap isteri.

Demikian juga isteri harus menghormati dan taat kepada suami sebagai kepala rumah tangga.

Apabila hal yang demikian tidak dijumpai dalam sebuah keluarga maka hal itu akan dapat menimbulkan ketidakharmonisan atau perpecahan didalam keluarga. Hubungan antara suami isteri yang kurang harmonis atau dengan perkataan lain antara suami isteri sering terjadi percekocokan atau keributan maka kelangsungan hidup keluarga tersebut tentu akan terhambat dalam arti tidak lagi bahagia atau kurang harmonis. Apalagi Percekocokan/keributan dalam keluarga yang dapat menimbulkan terjadi pemukulan (penganiayaan) sehingga dapat menelan korban dalam keluarga.

Keadaan yang demikian tentu akan membawa pengaruh yang berdampak

negatif bagi keluarga dan juga bagi perkembangan jiwa anak-anak. Seperti studi kasus yang penulis lakukan dalam skripsi ini yaitu pembunuhan terhadap isteri yang dilakukan oleh suami.

2. Tindakan (suami-isteri) orang tua yang sewenang-wenang terhadap anak.

Sebagai orang *tua* dalam sebuah keluarga semestinya menyayangi daripada anak-anaknya. Orang tua dalam sebuah keluarga harus menjadi teladan dalam bagi anak-anaknya. Mereka dapat menjiwai anak-anaknya disamping itu memberikan didikan kepada anak guna mengarahkan bertindak yang baik dan mengerti sopan santun. Apabila orang tua tidak berbuat hal demikian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, melainkan mereka bertindak sewenang-wenang tentu akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi keluarga. Dimana orang tua bertindak diluar batas yang wajar terhadap anak seperti membebani anak dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sementara usia si anak belum mengijinkan, disamping itu kadang kala orang tua bersikap keras dalam membina dan mendidik anak-anak hal itu akan membawa pengaruh bagi perkembangan jiwa si anak. Keadaan semacam ini akan sangat mudah untuk mempengaruhi anak untuk frustrasi mereka terkekang dan dapat menimbulkan emosi untuk melakukan kejahatan seperti memberontrak kepada orang tua.

3. Sikap anak yang kurang menghormati orang tua

Orang tua yang menyayangi anak-anaknya tentu anak kembali menghormati orang tuanya. Tetapi kadang kala anak kurang menghormati orang tua, dengan perkataan lain mereka melawan terhadap orang tuanya, atau

tidak mendengarkan nasehat orang tuanya dan bisa jadi sampai memberontak kepada orang tuanya.

Tingkah laku dan orang ini akan sangat mudah menular kepada anak-anaknya demikian juga halnya jika, seorang ayah dalam suatu keluarga itu bertindak terlalu keras dan suka memberi contoh yang buruk kepada anggota keluarga seperti memukul isteri dan anaknya, mabuk, main judi, suka marah dan mempunyai tempramen yang agresif untuk meledak-ledak. Hal ini akan sangat impulsive kepada anggota keluarga untuk berbuat kejahatan.

Didalam kehidupan sehari-hari, masalah ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting juga dalam menentukan arah kehidupan sebuah keluarga. Oleh karena itulah, banyak para ahli yang selalu menghubungkan masalah kejahatan dengan masalah ekonomi. Kesenjangan kehidupan sosial ekonomi antara golongan si kaya dan si miskin akan sering menimbulkan banyak konflik yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan, sehingga para ahli ekonomi pun sepakat untuk mengatakan bahwa salah satu penyebab kejahatan itu adalah kondisi ekonomi termasuk di dalam keluarga. Kondisi ekonomi yang buruk sedikit banyak berpengaruh bagi hubungan para anggota keluarga misalnya hubungan antara suami dan isteri.

Sesuai dengan studi kasus yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan No. 2098/Pid.B/2006/PN. Mdn dimana faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi hubungan antara sesama anggota keluarga, sehingga terjadi pembunuhan terhadap isteri yang dilakukan oleh suami. Alasannya adalah bahwa ayah sebagai kepala keluarga yang seharusnya sebagai pelindung sering kali bertengkar dan melakukan penganiayaan terhadap isterinya yang

kemudian akibat dan penganiayaan tersebut mengakibatkan isteri meninggal dunia. Tingkat yang rendah/buruk menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dalam keluarga. Dalam hal ini tingkat pendidikan yang rendah sejalan dengan informasi dan pengetahuan yang terbatas. Sehingga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan menjadi terhambat juga. Dan lambat laun nantinya akan mudah terjerumus kepada kenakalan-kenakalan yang akhirnya akan bermuara pada kejahatan.

3. Faktor Yang Bersifat dari Lingkungan Sosial dan Masyarakat

Faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan masyarakat ini merupakan faktor yang sangat penting yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor ini merupakan suatu faktor yang menyatakan bahwa keadaan sosial dan budaya dalam masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong untuk melakukan tindak pidana misalnya pembunuhan terhadap isteri yang dilakukan oleh suami, keadaan dan lingkungan sosial dan masyarakat adalah yang bersifat negatif.

Mengenai faktor sosial dan budaya beberapa sarjana berpendapat seperti Thorsten Selling dengan teori benturan kebudayaannya (Culture Conflict Theory), yang menyatakan bahwa: “timbul atau terjadinya kejahatan itu karena adanya benturan atau pertentangan kebudayaan dalam masyarakat”. Misalnya benturan antara budaya desa dengan budaya kota, benturan antara budaya nasional dengan budaya asing.

Selanjutnya M. Rais berpendapat: “kebudayaan merupakan sumber utama dan sistem nilai masyarakat”. Tingkah laku seseorang merupakan hasil dan kebudayaan. Atas dasar pemimpin hasil dari kebudayaan tersebut orang

dapat mengatakan kejahatan hasil dan kebudayaan. Setidak-tidaknya erat hubungannya dengan *Going of Life*.

Memperhatikan pendapat para sarjana tersebut, keadaan sosial budaya mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti tindak pidana pembunuhan terhadap isteri yang dilakukan oleh suami.

Seperti yang kita ketahui bersama kehidupan keluarga banyak dipengaruhi oleh keadaan sosial budaya atau dengan kata lain kehidupan anggota keluarga penuh ketergantungan pada lingkungan sosial budaya disekitarnya. Apabila dalam masyarakat tidak tampak lagi nilai-nilai moral, sopan santun hidup kurang terpelihara, agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pasti tidak terlihat lagi. Dimana pelanggaran terhadap hak-hak orang lain sudah menjadi biasa saja. Sehingga menimbulkan tekanan bagi jiwa anak/anggota keluarga dan melakukan suatu kejahatan atau membrontak. Andaikata ada salah seorang anggota keluarga dalam pribadinya sangat kurang memiliki nilai-nilai agama, maka tekanan perasaan atau rasa frustrasi yang bersangkutan dengan itu akan mudah diungkapkan dalam bentuk serangan dan kekerasan, karena pengendali yang timbul dan dalam diri sendiri sangat kurang. Maka sasaran mereka yang mungkin meluas sampai kepada menentang agama bahkan mungkin tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena mungkin mereka menyangka bahwa Tuhan memberikan kepincangan-kepincangan itu padahal dengan kekuasaannya Dia dapat menghentikan segala kepincangan itu. Dan sanalah mungkin timbul rasa kurang percaya akan

kekuasaan Tuhan kemudian berkembang kepada tidak mengakui akan adanya Tuhan lagi²⁶.

Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa perhatian anggota keluarga terhadap lingkungan keluarga sangat besar dan pengaruh sosial lingkungannya itu sangat mempengaruhi keadaan jiwanya dan menentukan sikap dan tindakannya dalam hidup.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. **Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.**

a. **Faktor yang bersifat pribadi (personality)**

- faktor antropologis (kerangka tubuh manusia)
- faktor psikologis
- faktor biologis
- faktor psikiatris

b. **Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga**

- tidak terdapatnya hubungan yang harmonis antara suami dan istri.
- Tindakan sewenang-wenang orang tua terhadap anak/anggota keluarga.
- sikap anak yang kurang menghormati orang tua.

c. **Faktor yang berasal dari lingkungan social dan masyarakat**

2. **Upaya-Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan dalam keluarga :**

a. **Upaya yang bersifat Penal**

Yaitu yang berasal dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mempunyai sanksi yang tegas apabila dilanggar.

b. **Upaya yang bersifat Non-Penal**

Bahwa pembinaan hubungan dan komunikasi yang baik dalam

keluarga serta mengembangkan pendidikan agama dalam rangka

pembinaan mental dan kepribadian anggota keluarga merupakan salah satu upaya mencegah tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan penulis dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka perumusan KUHP Nasional yang akan datang perlu dipertimbangkan penempatan tersendiri dalam pasal-pasal KUHP Nasional khusus mengenai tindak pidana pembunuhan dalam keluarga diikuti dengan sanksi yang tegas sehingga masyarakat takut dan enggan melakukannya demi tercapainya kebersamaan dan ketertiban.
2. Para penegak hukum selaku orang atau pihak yang berhubungan langsung dengan para pelanggar hukum sebaiknya juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku seseorang petanggar hukum sehingga melakukan suatu kejahatan.
3. Dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam keluarga, untuk itu setiap keluarga harus memperhatikan pendidikan agama dan moral, dan pendidikan itu harus diterapkan/ditanamkan pada setiap pribadi anggota keluarga. Disamping itu pemerintah juga dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi anggota masyarakat, dan juga tindakan yang tegas bagi setiap pelanggaran. Kemudian kepada seluruh aktivis dan praktisi khususnya di bidang hukum hendaknya membantu pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1980, *Delik-Delik di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ahmad Hamzah dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya
- Sudarsono, SH, 2007, IB, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Rineka Cipta, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1984
- Arrasjid, Chainur, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Yan Tri Pratiwi, 1996
- , *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1999.
- Bawengan, Gerson W, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T Pembangunan Gahlia Indonesia, 1982
- Darma, Made Weda, *Kriminologi*, P.T Raja Grafindo Persada, 1996
- derajat, Zakiah, *Pembinaan Remaja*, P.T Bulan Bintang, Jakarta.
- Hurwitz, Stephen, *Kriminologi*, Saduran Ny. L. Maeljatno, Bina Aksara, Jakarta.
- Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh Kejahatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pembahasan dan Prevensinya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Centra, Jakarta, 1986
- Sianturi, SR, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1996.
- Simanjuntak, B, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Soedjono, D, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 19/8/24

Soesilo, R, Kriminologi, Penerbit Politea, Bogor, 1985

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politea, Bogor, 1996

Su'adah, *Sosiologi Keluarga*, UMM Press, Malang, 1985.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

